



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 660.1/602 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TAHUN 2023

BUPATI SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat dalam rangka Hari Lahir Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor: 660.1/2581/VII/2023, telah terpilih Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat 2023;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Pemenang Lomba Lingkungan Bersih Dan Sehat 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856;

1

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 307);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 12);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 316);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tahun 2023, dengan daftar Pemenang Lomba sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pemenang Lomba sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhak untuk:

- a. Juara I berhak mendapatkan piala, piagam penghargaan dan uang pembinaan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

- b. Juara II berhak mendapatkan piala, Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. Juara III berhak mendapatkan piala, Sertifikat dan uang pembinaan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *P*

ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo;
 3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Anggota Tim Juri yang bersangkutan;
-

Q

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

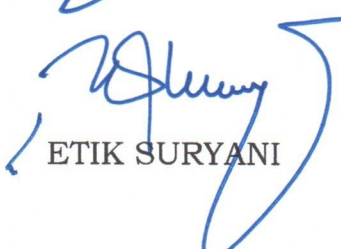
Nomor : 660-1 / 602 TAHUN 2023

Tanggal : 28 Desember 2023

DAFTAR PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TAHUN 2023

NO.	NAMA DESA/KELURAHAN	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Desa Palur, Kecamatan Mojolaban	132	JUARA I
2.	Desa Kedungwinong, Kecamatan Nguter	119	JUARA II
3.	Kelurahan Mandan, Kecamatan Sukoharjo	114	JUARA III

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI